



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVI RIZKINA Bin NAZARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aron Desa Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian R.I;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
6. Hakim Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Sdr. Taufik Hidayat, S.H., M.H., Sdr. Yusrizal, S.H., Sdr. Faizin, S.H., Sdr. Irfan Fernando, S.H., Penasihat Hukum dari kantor hukum "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia", beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No.8 Lt.2 Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna, tanggal 21 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna, tanggal 14 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna, tanggal 14 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menmgauasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
4. Menghukum Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya; berisikan Kristal putih yang diduga narkotikajenis sabu dengan berat Netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna



Dirampas untuk Negara

2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor REG.PERK:PDM-02/Bna/Enz.2/01/2025, sebagai berikut:**

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr **Khairul Anshari** (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut lalu Sdr Khairul Anshari (DPO) mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Komplek Bumi Permata Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr **Khairul Anshari** (DPO) dan bertemu di depan rumahnya lalu Terdakwa meminta paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr **Khairul Anshari** (DPO) masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) bungkusan kecil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Lampaseh dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari baju kamar milik Terdakwa;



- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakannya lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian Terdakwa simpan kembali kedalam lemari baju kamar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** menghubungi Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu yang dosisnya tidak cukup milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** datang ke rumah Terdakwa dan berjumpa diteras rumah Terdakwa di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** yang setelah itu Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** pulang;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** ngopi bersama diwarung kopi DEKA Coffee Jl. Sisingamangaraja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** ada menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi sebentar menjumpai teman Saksi di depan bank BSI Kp. Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 421-S/BAP.S1/05-24 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab 6188/NNF/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd** diketahui dan ditandatangani oleh **Abdul Karim Tarigan, S.H** selaku Kabilabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat diwarung kopi DEKA Coffee Jl. Sisingamangaraja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bank BSI Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Saksi **Billy Samuel Sinaga** dan Saksi **Mirza Rafiq** melakukan penangkapan terhadap Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong kecil celana jeans yang dipakai Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** yang menurut keterangan Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** didapat dengan cara diberikan secara cuma-cuma dari Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** dan menurut keterangan Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** Terdakwa **Alvi Rizkina Bin**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nazaruddin masih berada di warung kopi DEKA Coffee di Kp. Lampulo Kecamatan Kuta alam.

- Bahwa kemudian Saksi **Billy Samuel Sinaga** dan Saksi **Mirza Rafiq** datang bersamaan dengan membawa Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan ditemukan Handphone merk Samsung warna Hitam milik Terdakwa, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku kecil depan sebelah kanan di celana yang Terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya Saksi **Billy Samuel Sinaga** dan Saksi **Mirza Rafiq** bersama petugas Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh setelah dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara diberikan oleh sdr. **Khairul Anshari Alias Si Yon Bin (Alm) Cut Malem (DPO)**;
- Bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 421-S/BAP.S1/05-24 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 6188/NNF/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd** diketahui dan ditandatangani oleh **Abdul Karim Tarigan, S.H** selaku Kabiidlabfor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mendengar dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Billy Samuel Sinaga**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki diduga sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di Sebuah warung Kopi Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi **Mirza Rafiq, S.H;**
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Saksi antara lain 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku kecil depan sebelah kanan di celana yang dipakai oleh Terdakwa. Dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu lainnya, ditemukan oleh petugas di dalam lemari baju di rumah Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara menerima dari pada Sdr **Khairul Anshari** (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Permata Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang diterima Terdakwa dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO) dibagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil kepada Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB**;
 - Bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menyerahkan dan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Mirza Rafiq, S.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki diduga sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Sebuah warung Kopi Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi **Billy Samuel Sinaga**;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Saksi antara lain 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku kecil depan sebelah kanan di celana yang dipakai oleh Terdakwa. Dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu lainnya, ditemukan oleh petugas di dalam lemari baju di rumah Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara menerima dari pada Sdr **Khairul Anshari** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Permata Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang diterima Terdakwa dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO) dibagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil kepada Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang dalam hal menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Masykur Za Alias Mas Alias Masteng Alias Teng Bin Zainal Abidin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sekira setahun yang lalu atau sekira bulan Oktober 2023. Pada saat itu Saksi mengenalinya dari teman Saksi, dimana teman Saksi itu ada menjual kapal boat kepada Terdakwa dan Saksi diminta Terdakwa untuk bekerja pada boat yang dibelinya itu. Selanjutnya setelah sekira 4 (empat) bulan setelah itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga pengguna Narkotika jenis sabu. Dan dari itu Saksi sering dimintai untuk mencari/membelikan sabu, kami juga sering patungan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu. Selain itu juga Saksi sering meminjam uang dari Terdakwa dan Saksi juga ada membantu Terdakwa apabila ada meminta bantuan Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap di depan Bank BSI Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB. Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain Saksi tidak ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas saat itu berada di atas sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa No Pol Di depan Bank BSI Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian langsung menangkap Saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sabu pada Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa setelah proses penangkapan Saksi, Saksi ada menjelaskan asal dari sabu milik Saksi itu, dan Saksi jelaskan dari pemberian secara Cuma-Cuma dari Terdakwa dan Saksi menerangkan bahwa saat itu Terdakwa masih berada di warung kopi DEKA Coffee di Kp. Lampulo Kecamatan Kuta alam. Selanjutnya Saksi dibawa dalam mobil petugas, menuju warung kopi itu. Setibanya di warkop itu Terdakwa masih di warung kopi itu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan sabu yang sebelum Saksi berikan kepada Terdakwa setelah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa selanjutnya petugas ada mendatangi rumah Terdakwa di Gampong Lampaseh Aceh dan di rumahnya itu juga ada ditemukan narkotika sabu lainnya;
 - Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) paket dari Terdakwa, 1(satu) paket Sabu yang Saksi terima dari Terdakwa telah Saksi gunakan sendiri namun tidak habis Saksi gunakan lalu sisanya Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di warung Kopi Deka Coffee Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sewaktu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 421-S/BAP.S1/05-24 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 6188/NNF/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd** diketahui dan ditandatangani oleh **Abdul Karim Tarigan, S.H** selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,55 (dua koma lima lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Sebuah warung Kopi Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku kecil depan sebelah kanan di celana yang dipakai oleh Terdakwa. Dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabulainnya, ditemukan oleh petugas di dalam lemari baju di rumah Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara menerima dari pada Sdr **Khairul Anshari** (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Permata Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan cuma-cuma, karena sebelumnya Terdakwa meminta membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Khairul Anshari (DPO), namun oleh Sdr Khairul Anshari (DPO) diberikan secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa, karena menurut Sdr **Khairul Anshari** (DPO) narkotika yang diberikan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang kurang dosis (Kualitasnya kurang bagus);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr Khairul Anshari (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang diterima Terdakwa dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO) dibagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil kepada Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** secara Cuma-Cuma, yang kemudian oleh Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** 1 (satu) bungkusnya diberikan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa terima dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,89 gram (dua koma delapan sembilan gram) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Sebuah warung Kopi Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku kecil depan sebelah kanan di celana yang dipakai oleh Terdakwa. Dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu lainnya, ditemukan oleh petugas di dalam lemari baju di rumah Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari pada Sdr **Khairul Anshari** (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Permata Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan cuma-cuma, karena sebelumnya Terdakwa meminta membeli narkotika jenis sabu dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO), namun oleh Sdr **Khairul Anshari** (DPO) diberikan secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa, karena menurut Sdr **Khairul Anshari** (DPO) narkotika yang diberikan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang kurang dosis (Kualitasnya kurang bagus);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang diterima Terdakwa dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO) dibagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil kepada Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** (dalam berkas perkara terpisah) secara Cuma-Cuma, yang kemudian oleh Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** 1 (satu) bungkusnya diberikan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang Terdakwa terima dari Sdr **Khairul Anshari** (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsure-unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatannya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Pemenuhan unsur setiap orang sangat penting untuk mencegah terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian singkat dari unsur setiap orang tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan unsur setiap orang tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan di hadapan persidangan. Selain itu, Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan juga mengetahui bahwasanya Terdakwa yang



dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam berkomunikasi dan menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan surat dakwaan, sehat jasmani dan rohani serta berusia diatas 18 tahun ketika diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi error in persona. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen yang bersifat alternatif. Terhadap kedua komponen ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak adanya hak atau melampaui dari hak yang diberikan. Hak adalah kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang diberikan atau dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu, memperoleh atau mempertahankan sesuatu. Sementara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, baik peraturan hukum tertulis maupun nilai-nilai yang ada didalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada sub unsur pertama tersebut diatas menggunakan kata "atau" yang mengandung makna alternatif, artinya masing-masing komponen pada sub unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu komponen sub unsur maka secara keseluruhan sub unsur dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terkait Narkotika golongan I apa saja yang dilarang telah diatur secara limitatif dalam lampiran Undang-undang Narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang Narkotika;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang dilakukan untuk menciptakan minat beli orang lain atas Narkotika golongan I, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah perbuatan menyerahkan Narkotika golongan I kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk memperoleh Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah perbuatan mengambil Narkotika golongan I yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah perbuatan sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah perbuatan pertukaran Narkotika golongan I kepada orang lain dengan barang atau jasa yang diperjanjikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain tanpa adanya imbalan uang maupun barang atau jasa lainnya;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur pertama tersebut diatas mengandung makna sengaja, artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan kehendak untuk berbuat dan pengetahuan atas akibat dari perbuatannya. Berkaitan dengan sengaja, pada unsur kedua ini tidak mengatur tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga sepanjang perbuatan yang dilarang terjadi, maka unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr **Khairul Anshari** (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut lalu Sdr **Khairul Anshari** (DPO) mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Komplek Bumi Permata Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr **Khairul Anshari** (DPO) dan bertemu didepan rumahnya lalu Terdakwa meminta paket narkotika jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr **Khairul Anshari** (DPO) masuk kerumah dan mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kecil dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Lampaseh dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari baju kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menggunakannya lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkusan kecil dan 1 (satu) bungkusan besar sehingga menjadi 3 (tiga) bungkusan yang kemudian Terdakwa simpan kembali kedalam lemari baju kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu yang dosisnya tidak cukup milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** datang ke rumah Terdakwa dan berjumpa diteras rumah Terdakwa di Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkusan kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** yang setelah itu Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** ngopi bersama diwarung kopi DEKA Coffee Jl. Sisingamangaraja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** ada menyerahkan 1 (satu) bungkusan kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi **Masykur ZA bin Zainal AB** meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi sebentar menjumpai teman Saksi di depan bank BSI Kp. Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 421-S/BAP.S1/05-24 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan plastik warna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 6188/NNF/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd** diketahui dan ditandatangani oleh **Abdul Karim Tarigan, S.H** selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **Alvi Rizkina Bin Nazaruddin** berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa merupakan korban penyalahguna Narkotika jenis sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa merupakan aparaturnya penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVI RIZKINA Bin NAZARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkotikajenis sabu dengan berat Netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam.
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, **Said Hasan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnain, S.H., M.H** dan **M. Yusuf, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Defiyana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Devi Safliana, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Said Hasan, S.H.

M. Yusuf, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)